

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN TUGAS HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DALAM  
MELAKUKAN PENGAMATAN TERHADAP PEMBINAAN NARAPIDANA  
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB LUBUK BASUNG**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**RAFI WIRANATA**

**1310115002**

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA (PK IV)**



**Pembimbing :**

**Dr. A. Irzal Rias, S.H., M.H**

**Yandriza, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2019**

**PELAKSANAAN TUGAS HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT  
DALAM MELAKUKAN PENGAMATAN TERHADAP PEMBINAAN  
NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB  
LUBUK BASUNG**

RAFI WIRANATA.1310115002. Fakultas Hukum Universitas Andalas. PK IV  
(Hukum Pidana). 90 Halaman. Tahun 2019

**ABSTRAK**

Hakim Pengawas dan Pengamatan (Hakim Wasmat) adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan dan diberi tugas khusus untuk membantu Ketua Pengadilan dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan. Terkait tugas Hakim Wasmat dalam pembinaan narapidana, dalam skripsi ini dilakukan penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Basung. Dengan rumusan masalahnya 1) Bagaimanakah pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat dalam melakukan pengamatan terhadap pembinaan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Basung, 2) Apakah kendala yang dihadapi oleh Hakim Pengawas dan Pengamat terkait pelaksanaan tugasnya dalam melakukan pengamatan terhadap pembinaan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Basung, 3) Apakah upaya yang dilakukan Hakim Pengawas dan Pengamat untuk mengatasi kendala terkait pelaksanaan tugasnya dalam melakukan pengamatan terhadap pembinaan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Basung, dengan metode penelitian Yuridis Sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian memperlihatkan bahwa 1) Hakim Pengawas dan Pengamat terakhir kali melakukan *checking on the spot* pada tahun 2017 yang artinya pelaksanaan tugasnya tidak berjalan dari tahun 2018 sampai sekarang, sedangkan dalam aturannya diharuskan minimal *checking on the spot* paling sedikit 3 bulan sekali sesuai dalam SEMA Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat. 2) Pelaksanaan tugas Hakim Wasmat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Basung belum berjalan maksimal dikarenakan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung hanya menugaskan satu orang Hakim Wasmat, tentu ini dirasa sulit karena jumlah narapidana sudah mengalami *overcapacity*, dan hakim wasmat tidak fokus dengan tugas pengamatannya mengingat tugas utama hakim mengadili perkara di pengadilan, kurangnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan seperti anggaran dan transportasi dalam melaksanakan tugasnya. 3) Upaya yang dilakukan oleh Hakim Wasmat untuk mengatasi hal ini adalah dengan membawa staff pembantu, menggunakan dana pribadi dan transportasi pribadi, mengurangi tugas di pengadilan negeri agar bisa terfokus dalam tugas pengamatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Basung.